

## INTISARI

Judul Skripsi Penulis adalah: Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Penempatan pekerja Migran. Rumusan masalah penelitian penulis adalah: 1.) Apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penempatan pekerja migran ? 2.) Bagaimanakah cara pelaku melakukan tindak pidana penempatan pekerja migran ? 3.) Bagaimana akibat hukum terjadinya tindak pidana pekerja migran terhadap pelaku dan barang bukti?. Tujuan Penelitian ini yaitu, 1.) Untuk mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana penempatan pekerja migran ? 2.) Untuk mengetahui cara pelaku melakukan tindak pidana penempatan pekerja migran? 3.) Untuk mengetahui akibat hukum terjadinya tindak pidana pekerja migran terhadap pelaku dan barang bukti?. Sifat Penelitian Sifat Penelitian adalah bersifat deskriptif yakni penulis akan memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis hasil dalam bentuk karya ilmiah, Dalam hal ini penulis ingin menggambarkan tentang penyebab ,cara dan akibat hukum terjadinya tindak pidana penempatan pekerja migran dan Jenis Metode Penelitian yang penulis gunakan adalah: Jenis Penelitian Normatif. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Oleh karena itu variabel bebas dalam penelitian ini adalah penyebab ,cara dan akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia. dan Variabel Terikat adalah atau yang disebut juga variabel output yaitu ubahan terikat yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya mengubah fariabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan peradilan tentang tenaga kerja pekerja migran. sumber data yang di sumberkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum yaitu :Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang terdiri dari putusan hakim serta peraturan perundang-undangan, traktat, kaidah dasar atau norma serta peraturan dasar. Berdasarkan Hasil Penelitian yang penulis teliti maka yang menjadi kesimpulan sesuai masalah yang penulis kaji yaitu: 1.) Pelaku melakukan tindak pidana penempatan pekerja migran, Yaitu: a) Para saksi korban mendatangi Rumah terdakwa, b) karena para saksi korban tahu terdakwa sering melakukan pengiriman TKI illegal 2.) Cara pelaku melakukan tindak pidana penempatan pekerja migran, Yaitu: a). Terdakwa menetapkan biaya pengurusan. b.) Terdakwa mengumpulkan saksi korban dan mengantar langsung sanksi korban. c.) Terdakwa Menjemput sendiri saksi korban. 3.) Akibat hukum dari tindak Pidana penempatan pekerja migran terhadap pelaku dan Barang bukti , Yaitu: a) Terdakwa dipidana penjara dan dipidana denda, b) Terdakwa membayar biaya perkara, c) Dikembalikan kepada terdakwa,Dirampas untuk negara dan dirampas untuk dimusanakan

**Kata Kunci : Putusan Hakim, Tindak Pidana Pekerja Migran.**